



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 4, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025
 Reviewed : 01/12/2025
 Accepted : 01/12/2025
 Published : 03/12/2025

Eme Pepayosa Br
 Ketaren¹
 Muhammad Arif
 Sahlepi²
 Chairuni Nasution³

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENIPUAN DAN PEMALSUAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI HOME CREDIT INDONESIA

Abstrak

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertuang dalam Pasal 32 ayat (1), Jo Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Pustaka. Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman maksimal yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." atau setidaknya setengah dari hukuman maksimal tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain. Dikarenakan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera sama sekali terhadap terdakwa serta juga perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain.

Kata Kunci: Aspek Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Pemalsuan Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Home Credit Indonesia (HCI)

Abstract

The act of falsifying personal data according to criminal law is regulated in Article 378 of the Criminal Code, which states that anyone who uses a false name or false dignity through deception or lies for his own interests or profits is considered to have violated the law and is threatened with a maximum prison sentence. 4 years. Meanwhile, according to Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, it is stated in Article 32 paragraph (1), Jo Article 48 paragraph (1), which reads, "Every person intentionally and without right or against the law in any way changes, adding, subtracting, transmitting, destroying, removing, or hiding electronic information and/or electronic documents belonging to other people or public property shall be punished by a maximum imprisonment of eight (eight) years and/or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The nature of this research is descriptive analysis, using a normative research type, while the method used in this research is the library research method. According to the author, the Panel of Judges should sentence the defendant to the maximum sentence, namely imprisonment for a maximum of nine (nine) years and/or a fine of a maximum of IDR 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or at least half of the

^{1,2,3}Fakultas Sosial Sains Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
 email: yosaeme@gmail.com, arif.sahlepi@gmail.com, chairuninst@gmail.com

maximum sentence. because the defendant's actions did not reflect good ethics and morals and were also very detrimental to other people. Because the sentence given by the Panel of Judges was too light and had no deterrent effect on the defendant at all, and also because the defendant's actions did not reflect good ethics and morals and were also very detrimental to other people.

Keywords: Aspects of Criminal Law, Crime of Fraud, Crime of Falsification of Personal Data, Electronic Transactions, Home Credit Indonesia (HCI)

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi membawa dampak salah satunya adalah meluasnya tindak kejahatan berupa pemalsuan data pribadi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dalam undang-undang ini, data pribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan data pribadi yang bersifat khusus, meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lainnya.

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, juga dituangkan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan data pribadi yang tertuang dalam surat-surat. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan surat-surat, meliputi akta otentik, surat utang atau sertifikat utang, surat sero atau sertifikat sero, talon, tanda tangan, surat kredit atau surat dagang. Tindakan melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertuang dalam Pasal 32 ayat (1), Jo Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

. Tujuan pengaturan pasal 32 UU ITE untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik khususnya dalam transaksi elektronik. Data otentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup juga data pribadi. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia adalah PT. Home Credit Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HCI. HCI berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan selanjutnya Perusahaan Pembiayaan adalah: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan selanjutnya disebut dengan Perpres No 9 tahun 2009 menyatakan bahwa: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar.

HCI adalah penyedia jasa layanan finansial kelas dunia dan memiliki pasar yang kuat di berbagai belahan Eropa dan Asia. HCI menyediakan pembiayaan yang terjangkau dengan sistem yang mudah dan fleksibel untuk kenyamanan konsumennya. HCI berfokus pada

pembiayaan konsumen di bidang alat rumah tangga, elektronik, furniture dan home living. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara angsuran atau berskala.

Salah satu contoh kasus Penipuan dan Pemalsuan Identitas Data Pribadi untuk Tujuan Transaksi Elektronik Melalui Aplikasi Home Credit Indonesia (HCI) terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara 585/Pid.Sus/2022/PN Lbp, dimana terdakwa bernama Ahda Fahillah Als Ahda dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan data identitas KTP korbannya untuk belanja barang berupa Handphone di toko online Tokopedia yang kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (HCI), Setelah Terdakwa mendapatkan Barang yang di inginkan kemudian terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi untuk menagih kredit milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Home Kredit Indonesia mengalami kerugian sebesar + Rp79.110.450,- (tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Yang dimana perbuatan terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk Jurnal Hukum yang berjudul Aspek Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penipuan Dan Pemalsuan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Melalui Aplikasi Home Credit Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Lbp).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Pegambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari konsep-konsep teori-teori atau pendapat-pendapat mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dan Pemalsuan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul.

Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data seajutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat di jadikan kesimpulan dalam pembahasan ini kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban/pemecahan masalah yang diajukan dan bukti ketidakbenaran hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dan Pemalsuan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

a. Penipuan dan Pemalsuan Data Pribadi Menurut Kitab KUHP

Pengaturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana Penipuan Dan Pemalsuan Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik secara umum di atur di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 378 KUHP memuat unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi yang terdiri dari unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau

penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang, sedangkan unsur subjektif adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, juga dituangkan dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan data pribadi yang tertuang dalam surat-surat. Pada pasal tersebut, yang dimaksud dengan surat-surat, meliputi akta otentik, surat utang atau sertifikat utang, surat sero atau sertifikat sero, talon, tanda tangan, surat kredit atau surat dagang. Tindakan melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

b. Penipuan dan Pemalsuan Data Pribadi Menurut Undang-undang ITE

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (1), yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pemalsuan data pribadi merupakan tindakan memalsukan data pribadi, meliputi data pribadi umum dan data pribadi khusus dengan cara melawan hukum dan merugikan orang lain. Pemalsuan data pribadi dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti kelalaian, kebocoran data, niat jahat dari diri pelaku, atau motif lainnya yang dapat merugikan orang lain.

c. Penipuan dan Pemalsuan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dalam undang-undang ini, data pribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan data pribadi yang bersifat khusus, meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lainnya.

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, ditambah dengan konsekuensi hukum yang berat, setiap orang dilarang untuk melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut.

Sedangkan dalam UU PDP sendiri, sanksi pidana diatur untuk perbuatan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

- orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 67 ayat (1) UU PDP)
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun\ dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. (Pasal 67 ayat (2) UU PDP)
 - 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. (Pasal 67 ayat (3) UU PDP)
 - 4) Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar. (Pasal 68 UU PDP).

Perumusan aturan tentang Pelindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan nonelektronik menggunakan perangkat olah data.

Pelindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang Pelindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

2. Analisis Hukum Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Lbp

a. Kronologi Kasus

Terdakwa bernama Ahda Fatahillah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun pada bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Martosari Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan telah melakukan perbuatan, “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, jika beberapa perbuatan perhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dengan cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejadian ini bermula ketika terdakwa membeli barang secara online dengan menggunakan KTP Identitas orang lain pada Aplikasi Tokopedia dengan pembayaran secara kredit dan mengajukan pembiayaan atas belanja tersebut kepada PT. Home Credit Indonesia, dengan cara mengumpulkan uang sebagai modal untuk mencari serta mengumpulkan KTP Identitas milik orang lain.
- 2) kemudian setelah uang terkumpul, maka terdakwa menghubungi saksi Desi Sari Putri untuk memberikan pekerjaan kepada saksi dengan mengatakan ”ada kerjaan cari orang untuk di foto dengan memegang KTP masing-masing diletakan di dada, untuk aplikasi grep, setiap orang yang mau difoto akan dapat uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Desi Sari Putri akan mendapatkan imbalan sekitar Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- untuk setiap foto yang diambil,” lalu saksi Desi Sari Putri berkata ”apakah enggak masalah fotonya” lalu dijawab terdakwa ”tidak, hanya untuk discon Grep” lalu saksi pun mengiyakan pekerjaan tersebut, maka atas permintaan terdakwa dan kawan-kawan saksi Desi Sari Putri berhasil mengumpulkan KTP masyarakat dari Desa Hamparan Perak dan Desa Sei Baharu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak kurang lebih 130 orang dari keseluruhan foto tersebut.
- 3) Kemudian setelah foto-foto tersebut terkumpul kemudian terdakwa mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP orang lain tersebut tanpa seizin si pemilik KTP tersebut, kemudian setelah akun belanja online para saksi tersebut selesai dibuat, maka terdakwa melakukan belanja barang berupa Handphone di toko online milik terdakwa sendiri yaitu toko Mega_dewi_Store, kemudian setelah terdakwa selesai memilih handphone yang hendak dibeli lalu terdakwa mengisi form alamat tujuan pengiriman barang, kemudian terdakwa memilih jasa pengiriman barang

- dengan menggunakan PT. Anteraja, kemudian terdakwa memilih metode pembayaran secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI).
- 4) lalu setelah semua data persyaratan pengajuan pembiayaan diisi oleh terdakwa, maka pembelian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa telah disetujui untuk dibiayai oleh PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI), kemudian PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) membayarkan kepada Tokopedia sesuai dengan harga barang yang dibeli oleh terdakwa di toko milik terdakwa sendiri dengan cara PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mentransfer ke rekening Tokopedia dan setelah dana diterima oleh Tokopedia maka Tokopedia mengirim notifikasi ke toko terdakwa yang memberitahukan bahwa ada pembeli dan terdakwa disuruh untuk segera mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan mengirimkan nomor resi pengiriman barang dan berisikan nama barang, pengirim, nama penerima dan alamat penerima serta nomor handphone penerima dan setelah itu terdakwa mencetak resi tersebut dengan menggunakan printer lalu terdakwa membungkus handphone bekas kedalam kotak menjadi paket.
 - 5) lalu sekira 1 hari kemudian, setelah barang dinyatakan sampai dan tidak ada komplain dari pembeli terhadap barang yang dibelinya maka pihak Tokopedia membayarkan dana pembelian ke rekening toko Mega_dewi_Store yaitu rekening Bank BCA 8195284845 An. Armansyah dan setelah itu terdakwa membuang nomor handphone yang terdakwa pakai sewaktu mengajukan pembelian sehingga pihak PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) tidak bisa menghubungi terdakwa.
 - 6) Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI), maka PT. Home Kredit Indonesia (PT.HCI) melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian serta dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh karena terdakwa telah menggunakan data identitas KTP milik orang lain tanpa izin untuk melakukan belanja online di Tokopedia secara kredit dengan pembiayaan menggunakan aplikasi PT. Home Credit Indonesia (HCI) adalah sebesar + Rp79.110.450,- (tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - 7) Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dijerat pidana dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur “Barang Siapa”;
- 2) Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak”;
- 3) Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal atau Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”
- 4) Unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”.

Untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifikasi bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- 1) Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu
- 2) dengan akal atau tipu muslihat

3) dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah tanpa ijin mendaftarkan beberapa akun belanja pada aplikasi Tokopedia dengan menggunakan data identitas KTP Orang lain dan rangkaian perbuatan tersebut merupakan rangkaian Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, akan tetapi dengan menggunakan nama orang lain yaitu nama Saksi Siti Maryam, Saksi Sri Handayani, Saksi Ratna Sari, Saksi Jumiatik, Dan Saksi Ferry Afrizal sehingga menimbulkan keuntungan bagi terdakwa yang bersifat secara melawan hukum, oleh karena secara nyata PT. Home Credit Indonesia (PT.HCI) mengalami kerugian sebesar Rp. 173.425.450 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus duapuluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawab.

Kemudian bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahda Fahillah Als Ahda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat.

c. Analisis Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Berdasarkan penelusuran penulis, ternyata Dalam Perkara Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Lbp Majelis hakim dalam amar putusanya yaitu Menyatakan Terdakwa Ahda Fahillah Als Ahda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Adapun analisis penulis terhadap hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera sama sekali terhdap terdakwa. Disebabkan majelis hakim lebih memilih Pasal 378 KUHP untuk mejatuhkan Pidana kepada terdakwa yang dimana Pasal 378 KUHP tersebut maksimal hukumannya pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Hal tersebut berbanding jauh terbalik jika majelis hakim menggunakan Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Yang dimana sanksi hukumannya pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Ditambah lagi Tindakan pemalsuan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.

Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman maksimal yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”atau setidaknya-tidaknya setengah dari hukuman maksimal tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain.

Sedangkan menurut teori Relatif atau Tujuan Pemidanaan berpokok pada pangkal dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhannya mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. tentang teori ini mengatakan bahwa Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Sanksi ditekan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif.

SIMPULAN

Tindakan pemalsuan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (1), yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 68, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. Apabila hal tersebut dilakukan, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000. Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman maksimal yakni pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”atau setidaknya-tidaknya setengah dari hukuman maksimal tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain. Dikarenakan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memberikan efek jerah sama sekali terhadap terdakwa serta juga perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan etika dan moral yang baik dan juga sangat merugikan orang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Tampil Siregar, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, , Pustaka bangsa Press, Medan.
 Chazawi Adami, 2016, Tindak Pidana Pemalsuan, RajaGrafindo Persada Jakarta
 Dillah Suratman-H.Philips, 2017, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum, Alfabeta, Bandung.
 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2018, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta
 Hakim Lukman, 2020, Asas-asas Hukum Pidana , CV. Budi Utama, Yogyakarta,

- Ihromi T., 2022, Antropologi Hukum, Penerjemahan Sulistyowati, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Lukman Hakim, 2020, Asas-asas Hukum Pidana , CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Mappiasse Syarif, 2019, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenadamedia Group, Jakarta
- Philips Dillah Suratman-H., 2013, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum, Alfabeta, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2019, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung
- Rusianto Agus, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta
- Raditio Resa, 2014, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Sugeng, 2020, Hukum Telematika Indonesia, Prenada Media Goup, Jakarta,
- Supriadi, 2019, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta
- Suhariyanto Budi, 2019, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT Raja Grafindo Persada, Edisi ke-1, Jakarta
- Triwulan Titik, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Muhammad Arif Sahlepi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023.